



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.17, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Tarif Bea
Masuk. Kemitraan. Ekonomi. Indonesia-Jepang.
Penetapan.

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 43/M-IND/PER/7/2008

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN
TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE
SCHEME* (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
SUATU KEMITRAAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kemitraan ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, telah ditetapkan Framework Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
 - b. bahwa berdasarkan kekhususan *Section 3 Notes for Schedule of Indonesia Note 2 in section 1 Part 3 of Annex 1*

referred to in Chapter 2 in Basic Agreement dan Operational Procedures Rule 4, Rule 5, Rule 6, diatur mengenai User Spesific Duty Free Scheme (USDFS);

- c. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kemitraan ekonomi dimaksud, perlu ditetapkan kelompok industri yang dapat memanfaatkan fasilitas USDFS dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for An Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.-010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.-011/2007;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Verifikasi Bagi Industri yang Memanfaatkan Fasilitas Keringanan dan atau Pembebasan Bea Masuk;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.011/2008 tentang Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) Dalam Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Industri Pengguna (*User*) adalah industri yang melakukan impor bahan baku dalam rangka keperluan produksi dalam lingkup kerjasama antara Indonesia dengan Jepang melalui Fasilitas Pembebasan Bea Masuk (USDFS) yang telah mendapat Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Kelompok Industri adalah Kelompok industri sebagaimana dimaksud dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang dapat memanfaatkan fasilitas USDFS.
3. Fasilitas USDFS adalah penetapan tarif bea masuk untuk produk-produk yang belum dibuat di dalam negeri sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 untuk keperluan produksi bagi industri pengguna.
4. Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam (*Steel Service Center*) adalah perusahaan yang termasuk dalam KBLI 28920.
5. Surat Keterangan Verifikasi Industri adalah hasil verifikasi terhadap industri yang mengajukan permohonan fasilitas USDFS, yang diterbitkan oleh Surveyor dan telah ditandatangan oleh Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuknya.

6. Surveyor adalah surveyor independen yang memiliki kompetensi kegiatan verifikasi industri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan verifikasi.
7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan jenis industri sesuai kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005.
8. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Industri Pengguna (*User*) yang dapat memanfaatkan fasilitas USFDS atas impor bahan baku terdiri dari:
 - a. Industri manufaktur, yang hanya mencakup industri sebagai berikut:
 1. industri kendaraan bermotor dan komponennya (*automotive, motorcycles, and components thereof*);
 2. industri elektrik dan elektronika serta komponennya (*electrical and electronic appliances*);
 3. industri alat berat dan mesin konstruksi (*construction machineries and heavy equipments*); atau
 4. industri peralatan energi (*petroleum, gas, and electric power*);
 - b. Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam (*Steel Service Centre*) yang hanya melakukan kegiatan manufaktur sebagai berikut:
 1. pemotongan (*cutting/shearing*);
 2. penghalusan permukaan (*grinding*);
 3. pembentukan (*drawing*) besi dan baja; dan atau
 4. proses pengerjaan akhir (*finishing*).
- (2) Fasilitas USDFS oleh *Steel Service Centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kontrak kerja.